



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Anak I.

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 13 tahun / 27 November 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Meteseh Utara RT. 003 RW. 013 Kel. Magelang
Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

2. Anak II.

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 02 Maret 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Meteseh Utara RT. 003 RW. 013 Kel. Magelang
Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SIGIT PRIYONO, S.H., M.Kn, Dkk, yang tergabung dalam LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PH/2023/PN Mgg, tertanggal 8 Maret 2023;

Anak I. didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, Lina Awalina Zulfa serta Anak I didampingi oleh orang tua Anak, Sdri Sri Sugiyarti selaku ibu kandung Anak;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, Sdri. Indri Cahyani serta Anak II didampingi oleh Sdri. Istiqomah selaku Ibu kandung Anak dan Sdri. Sri Sugiyarti selaku nenek anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.I.C.67.XII.2022, tanggal 22 Desember 2022, atas nama Anak I;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.IC.68.XII.2022, tanggal 22 Desember 2022, atas nama Anak II;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak (pelaku) 1. dan anak pelaku (2) secara syah dan meyakinkan terbukti, melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak (pelaku) 1. (alm) berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua untuk dibimbing dan dididik.

Menjatuhkan pidana terhadap anak (pelaku) 2. dengan tindakan berupa perawatan di LPKS Sentra Antasena Magelang selama 4 bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi panjang 14 (empat belas) cm gagang berwarna hijau dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) buah dompet warna merah dikembalikan kepada saksi ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm)
 3. 1 (satu) buah etalase kaca lebar 45 (empat puluh lima) cm dan tinggi 60 (enampuluh) cm ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm)
 4. 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna kuning merk "NDIOR TOP SECURITY" ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm)
 5. 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna hitam merk "GRT" ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm)
 6. Rokok berbagai macam merk :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi I

- 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16.
- 2 (dua) bungkus rokok merk DIPLOMAT EVO 16.
- 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM BLACK 16.
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 16.
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 12.
- 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM FILTER 12.
- 2 (dua) bungkus rokok merk AROMA BOLD 12.
- 2 (dua) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD MERAH 12.
- 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD MERAH 12.
- 1 (satu) bungkus rokok merk ASPRO INTERNASIONAL 16.
- 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 16.
- 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 12.

7. 6 (enam) bungkus korek api kayu.

dikembalikan kepada I

8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk IE-BR

dikembalikan kepada anak (pelaku) 1

9. 1 (satu) potong celana pendek warna merah

dikembalikan kepada anak (pelaku) 1

10. 2 (dua) ekor ikan hias dirampas untuk dilepaskan ke habitatnya.

11. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk CHAN"S

dikembalikan kepada anak (pelaku) 2

12. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat

dikembalikan kepada anak (pelaku) 2 13. 2 (dua) ekor ikan hias dirampas untuk dilepaskan ke habitatnya.

4. Menetapkan agar ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah)

Menetapkan agar ARYA KRISNA KURNIAWAN BIN YUDHITYA DANANG KURNIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon memberikan putusan yang terbaik bagi anak, dengan alasan :

1. Para Anak merasa bersalah karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
2. Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak (pelaku) 1. (13 tahun) bersama - sama dengan Anak (pelaku) 2 (13 tahun) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di Warung Lotek BU YATIK yang beralamat di Kp. Tulung No. 98/265 Rt 004 Rw 002 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah mengambil barang sesuatu, yaitu Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) bungkus korek api kayu dengan rincian : 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16, 2 (dua) bungkus rokok merk DIPLOMAT EVO 16, 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM BLACK 16, 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 16, 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 12, 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM FILTER 12, 2 (dua) bungkus rokok merk AROMA BOLD 12, 2 (dua) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD MERAH 12, 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD MERAH 12, 1 (satu) bungkus rokok merk ASPRO INTERNASIONAL 16, 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 16, 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 12, 6 (enam) bungkus korek api kayu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm) dengan maksud untuk dimiliki yaitu uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan rincian Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI Bin SUPARDIYONO (ALM) (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk membeli 2 (dua) ekor ikan hias seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk jajan, sedangkan Anak (pelaku) 2. ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) ekor ikan hias Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk jajan.

Sedangkan 18 (delapan belas) bungkus rokok dan 6 (enam) bungkus korek api kayu rencananya hendak di jual dan hasilnya akan dibagi dua, hal tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm), yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu di Warung Lotek BU YATIK yang bersebelahan dengan rumah tinggalnya (saksi ISMOYO HADI Bin ISKAK PUJO SUMARTO (Alm)) hanya dibatasi sekat tembok saja yang pada saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan tertutup dan sudah dikunci gembok oleh pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu anak (pelaku) 1. 2., yang untuk masuk ke dalam warung tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, didahului dengan membongkar / merusak yaitu mencongkel 2 (dua) buah engsel gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi panjang 14 (empat belas) cm gagang berwarna hijau oleh anak (pelaku) 1., sedangkan Anak (pelaku) 2. mengawasi situasi di sekitar. Setelah 2 (dua) buah gembok tersebut berhasil dicongkel dan pintu bisa terbuka kemudian mereka masuk ke dalam warung dan anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI Bin SUPARDIYONO (ALM) (Alm) mengambil 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) bungkus korek api kayu yang ada di etalase warung dan Anak (pelaku) 2. menggeledah lemari mengambil uang yang ada di dalam dompet warna merah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka anak (pelaku) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak (pelaku) 1, 2 berjalan kaki untuk bermain di taman Badaan. Sesampainya di Taman Badaan sekira pukul 19.30 wib mereka bermain ayunan sebentar dan sekira pukul 19.45 wib karena Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) capek dan mengantuk kemudian mengajak Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN untuk pulang. Ketika mereka melewati Halte Jl. Pahlawan (dekat tambal ban) Anak (pelaku) 1. melihat ada 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau tergeletak di bagian bawah kursi tempat duduk. Kemudian Anak (pelaku) 1. mengambil obeng tersebut dan dimasukkan ke dalam saku depan celana pendek warna merah yang dipakainya. Anak (pelaku) 2 hanya melihat saja hal tersebut. Saat berjalan pulang melewati Gg. Dukuh I ke arah bawah Kp. Tulung, dekat jembatan sungai Kp. Tulung sekira pukul 20.00 wib saat itu Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadkan sebagai Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) " KUWI ONO WARUNG " (ITU ADA WARUNG), yang dijawab Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) "YOH" (YA), mereka bersepakat untuk mengambil barang-barang di dalam warung (yang terletak di halaman bersebelahan dengan rumah pemiliknya) tersebut tanpa ijin, karena hal tersebut pernah mereka lakukan di tempat lain. Setelah itu Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) dan Anak (pelaku) 2. ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN mendekati warung yang ada tulisannya warung lotek BU YATIK tersebut yang saat itu posisi warungnya sudah tutup dan situasi sekitar dalam keadaan sepi. Saat itu Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) melihat pintu warung tersebut dalam keadaan dikunci gembok. 1 (satu) gembok ada di bagian atas pintu dan 1 (satu) gembok ada di bagian bawah pintu. Kemudian Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) secara spontan tanpa ada yang membagi tugas, langsung mencongkel 2 (dua) buah gembok tersebut dengan tangan kanan menggunakan obeng yang ditemukan di Halte Jl. Pahlawan sedangkan Anak (pelaku) 2. ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN mengawasi situasi di sekitar. Setelah pintu bisa terbuka dan obeng ditaruh dibawah pintu selanjutnya Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) masuk ke dalam warung dan menyalakan lampu. Setelah lampu menyala namun kemudian mati dan menyalakan korek api selanjutnya Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN juga ikut masuk ke dalam warung. Setelah itu Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) mengambil 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) bungkus korek api kayu yang ada di etalase warung dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ditemukan di warung tersebut. Disaat bersamaan saat itu Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN mengeledah lemari menemukan uang yang ada di dalam dompet warna merah dan diambil uangnya sementara dompetnya ditinggal di dalam warung. Setelah itu mereka keluar dari warung, tetapi sebelum keluar Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) terlebih dahulu menutup pintu warung namun pintu tidak bisa tertutup rapat (masih sedikit terbuka), dan saat berada di teras depan warung tersebut Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN mengeluarkan uang dari saku celananya di hitung bersama Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM), uangnya berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id - dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,-

(sertaus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN yaitu membagi uang tersebut yaitu Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu mereka berjalan pulang kerumah melewati Jl. Kapten Yahya, ketika sampai di pemancingan yang berada di Kp. Botton Kopen Rt 1 Rw 7 Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) menyembunyikan 1 (satu) buah tas plastik yang berisi 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) bungkus korek api kayu di semak – semak pemancingan tersebut, yang rencananya akan mereka jual dan nantinya hasil penjualannya akan mereka bagi berdua. Dan akhirnya mereka sampai di rumah.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi Regina Wahyu Widayanti pergi beribadah di gereja Ignatius, saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) keluar rumah menuju ke warungnya yang bersebelahan dengan rumahnya. Sesampainya di warung kaget karena mendapati bahwa pintu warung dalam keadaan sedikit terbuka dan 2 (dua) buah engsel gembok yang terpasang di pintu sudah dalam keadaan rusak dan masih menggantung di bagian atas dan bawah pintu. Setelah itu saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) mengintip dari sela-sela pintu yang terbuka tadi untuk mengecek apakah ada barang-barang yang hilang, setelah dicek ternyata etalase rokok yang terletak di bawah wastafel sudah bergeser dari tempat sebelumnya. Kemudian saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) kembali kerumah dan menunggu saksi Regina Wahyu Widayanti (istrinya) pulang dari beribadah. Lalu sekira pukul 06.30 WIB saat saksi Regina Wahyu Widayanti pulang kerumah melihat saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) dan bertanya “NGOPO KOK DELEG-DELEG?” (KENAPA KOK CEMAS?), kemudian saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) menjawab “DELEHKE SEK MOTORE AYO NANG NGAREPAN” (PARKIRKAN DULU KENDARAANYA AYO KITA KE DEPAN). Kemudian saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) mengajak saksi Regina Wahyu Widayanti ke warung untuk memberitahu tentang kejadian tersebut. Setelah saksi Regina Wahyu Widayanti melihat sendiri kondisi warung, lalu dirinya membangunkan adiknya yang bernama Sdr.JOKO WINARNO yang kemudian ikut menyaksikan hal tersebut. Setelah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang hilang yaitu 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk, 6 (enam) buah korek api kayu serta sejumlah uang tunai yang pada saat itu disimpan di dalam dompet warna merah yang ada di dalam almari dengan jumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh pelaku dan barang-barang yang berada di warung tersebut dalam keadaan berantakan. Pada saat itu korban menemukan 1 (satu) buah obeng dengan pegangan berwarna Hijau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter di warungnya. Kemudian saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumartono (Alm) melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi yaitu saksi Brigadir Arif Yulianto, SH dan saksi Galih Permana Bin Chairul Soleh.

- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) bersama dengan Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN naik angkot menuju ke Pasar ikan Jl. Ikhlas Kota Magelang untuk membeli ikan ikan hias. Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) membeli 2 (dua) ekor ikan hias seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Sedangkan Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN membeli 2 (dua) ekor ikan hias seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli ikan hias tersebut selanjutnya Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) menggunakan keseluruhan sisa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk jajan. Sedangkan Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN menggunakan keseluruhan sisa uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga untuk jajan.
- Bahwa Setelah mendapat laporan Saksi BRIGADIR ARIF YULIANTO, SH bersama dengan saksi GALIH PERMANA Bin CHAIRUL SOLEH, dan juga anggota Resmob yang lain langsung mengecek informasi di TKP (warung lotek BU YATIK yang beralamat di Kp. Tulung No. 98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang) dan mendapatkan informasi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian di warung tersebut. Kemudian di lakukan penyelidikan dan mencari informasi serta CCTV di seputaran tempat kejadian tersebut. Dari hasil pengecekan CCTV serta informasi yang didapatkan akhirnya mengarah bahwa pelakunya adalah 2 dua orang laki-laki yang masih di bawah umur yang bernama ALDINO dan ARYA yang beralamat di Kp. Meteseh Utara Rt 3 Rw 13 Kel. Magelang Kec.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kota Magelang. Selanjutnya setelah mendapat informasi dari caraka bahwa ALDINO dan ARYA saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi BRIGADIR ARIF YULIANTO, SH melaporkan kepada pimpinan dan diperintahkan untuk mengamankan terduga pelaku. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.30 wib Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) bersama dengan Anak (pelaku) 2 ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN diamankan oleh petugas kepolisian ketika sedang berada di rumah. Selanjutnya Anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) diminta untuk menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) buah plastik yang berisi 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) bungkus korek api kayu di semak – semak pemancingan yang berada di Kp. Botton Kopen Rt 1 Rw 7. Kota Magelang.

Perbuatan anak (pelaku) 1. ALDINO KURNIA HADI BIN SUPARDIYONO (ALM) bersama Anak (pelaku) 2. ARYA KRISNA KURNIAWAN Bin YUDHITYA DANANG KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, 4 dan 5 KUHP Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumarto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang barang diwarung milik saksi yang beralamat di Kp Tulung No.98/265 Rt 004 Rw 002 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi keluar rumah menuju warung saksi dan mendapati pintu warung saksi dalam keadaan sedikit terbuka dengan 2 (dua) buah engsel gembok yang terpasang dipintu sudah dalam keadaan rusak masih menggantung dibagian atas dan bawah pintu, kemudian saksi melihat dari sela sela pintu yang terbuka etalase rokok yang pada saat itu saksi letakkan dibawah wastafel sudah bergeser dari tempat sebelumnya, Selanjutnya saksi kembali kerumah dan menunggu istri saksi pulang kerumah;
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB istri saksi pulang kerumah dan kemudian bertanya kepada saksi “ Ngopo kok deleg-deleg” (kenapa kok cemas) kemudian saksi jawab

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Delengkang ngarepan~~ (letakkan dulu motornya mari kedepan),

kemudian saksi mengajak istri saksi ke warung untuk memberitahu tentang kejadian tersebut yang selanjutnya istri saksi membangunkan adiknya yang bernama Joko Winarno, setelah dicek ternyata didapati bahwa ada 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk, 6 (enam) buah korek api kayu serta sejumlah uang tunai yang disimpan didompot sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah telah hilang, serta barang barang yang berada didalam warung dalam keadaan berantakan;

- Bahwa warung tersebut pada saat ditutup, lampu didalam warung dimatikan dan lampu didepan dinyalakan kemudian warung dalam keadaan dikunci dengan 3 (tiga) gembok dan setelah kejadian tersebut keadaan warung yaitu lampu diluar warung sudah mati sendiri padahal saklarnya ada didalam warung sedangkan lampu didalam warung dalam keadaan menyala sendiri dan saksi menemukan sebuah as (besi bulat) sama obeng berwarna hijau tertinggal di pojok;
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke Polisi dan beberapa saat kemudian datang sekitar 5 (lima) anggota Polisi untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Regina Wahyu Widayanti Anak dari FX Sagi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah istri saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujo Sumarto (Alm);
- Bahwa Saksi kehilangan barang barang diwarung milik saksi yang beralamat di Kp Tulung No.98/265 Rt 004 Rw 002 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh suami saksi setelah saksi pulang dari Gereja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa saksi melihat keadaan warung sudah berantakan, dompet dalam keadaan kosong sudah keluar dari tempat saksi menyimpan acak acakkan, dagangan saksi yang berupa indomie juga sudah berada dibawah ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut warung Saksi dalam keadaan terkunci dengan 3 (tiga) gembok yang terletak diatas, tengah dan bawah kemudian pada saat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



putusan. kejadian gempa yang menempel tinggal 2 (dua) dan yang satu memang dalam

- Bahwa barang yang hilang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk, 6 (enam) buah korek api kayu serta sejumlah uang tunai yang disimpan didompet sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Dompet saksi letakkan didalam lemari kayu yang tidak ada kuncinya diatas dagangan saya seperti garam, gula pasir, gula jawa dan rokok diletakan di etalase didalam warung, yang di kunci dan pada saat kejadian etalase sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi menutup warung sekitar pukul 16.30 WIB dan keadaan warung dalam keadaan tertutup saksi menyalakan lampu diluar dan didalam warung lampu saksi matikan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa pelaku tertangkap kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah kejadian, yaitu Para anak warga RW 13 Kp Tulung Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang yang tinggal bersama neneknya;
- Bahwa kemudian Saksi ikut mengejar tetapi tidak ketemu lalu Saksi balik ke rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada para anak yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para anak;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah menangkap para anak karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat laporan dari saksi Ismoyo Hadi tentang kejadian kehilangan barang-barang milik saksi Ismoyo Hadi dari dalam warungnya yaitu warung lotek bu Yatik beralamat di Kp Tulung No.98/265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang yang diketahuinya terjadi pada Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi bersama tim segera mendatangi TKP untuk olah TKP dengan dasar rekaman CCTV dan laporan dari Informan dan Sesampainya di TKP saksi mendapati engsel tempat menaruh gembok dibagian depan sudah rusak kemudian bagian dalam warung dan isi etalase berserakan dibawah ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban barang barang yang hilang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok jenis Filter, 6 (enam) buah korek api kayu dan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut informan pelakunya adalah anak kecil yang tinggal di Meteseh yang berjarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilometer dari Kp Tulung (lokasi pencurian) , kemudian terhadap para anak dilakukan penangkapan di rumah orang tua para Anak dan Para Anak mengakui perbuatannya mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa cara Para anak mengambil barang-barang tersebut yaitu bermula pada saat para Anak Pelaku berjalan melewati Jalan Pahlawan kemudian di jalan menemukan obeng berwarna hijau di Halte yang selanjutnya alat tersebut yang digunakan untuk mencongkel engselnya dan peran Anak Aldino sebagai pendongkel pintu dan yang mengambil rokok dan uang sedangkan Anak Arya yang mengawasi situasi saat itu;
 - Bahwa kemudian Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian anak Aldino mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan anak Arya mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis untuk jajan para anak serta rokok disembunyikan disemak semak dekat pemancingan Meteseh;
 - Bahwa Para Anak belum pernah dihukum akan tetapi setelah dilakukan pengembangan kasus para Anak Pelaku tersebut sudah sering barang milik orang lain tanpa izin ditempat lain seperti toko toko dan masjid dan baru kejadian diwarung ini yang melaporkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Para anak maupun Penasihat Hukum Para anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri para anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada para anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak I Bin Supardiyono (Alm);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan Anak Arya Krisna Kurniawan Bin Yudhitya Danang Kurniawan telah mengambil barang berupa uang dan rokok di warung lotek milik bu Yatik yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang

Tengah Kota Magelang;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.45 WIB anak mengajak anak Arya Krisna Kurniawan pulang dari taman Badaan lalu pada saat melewati halte Jl Pahlawan (dekat tambal ban) anak melihat ada 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau tergeletak dibagian bawah kursi tempat duduk kemudian anak ambil dan masukan ke dalam saku depan celana pendek warna merah yang anak pakai; dan sesampainya dekat jembatan sungai Kp Tulung sekira pukul 20.00 WIB anak Arya Krisna Kurniawan mengatakan kepada anak "kae ono warung" (itu ada warung) dan anak jawab "yoh" (ya) karena anak paham jika anak Arya Krisna Kurniawan mengajak anak untuk mengambil barang dari warung tersebut, sebab sebelumnya anak pernah beberapa kali mengambil barang milik orang lain dengan anak Arya Krisna Kurniawan ditempat lain ;
- Bahwa kemudian anak mencongkel 2 (dua) buah gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan obeng yang anak pegang dengan tangan kanan dengan cara memasukan obeng ke engsel gembok bagian bawah kemudian menginjaknya sedangkan untuk gembok bagian atas dengan cara memasukan obeng ke engsel dan menariknya dan Gembok ketiga yaitu dibagian tengah sudah rusak ;
- Bahwa setelah pintu bisa terbuka kemudian obeng tersebut anak tinggal dibawah pintu lalu anak masuk kedalam warung dan menyalakan lampu, kemudian setelah lampu menyala anak Arya Krisna Kurniawan ikut masuk kedalam sebentar untuk mengambil uang yang berada didalam dompet lalu keluar lagi untuk mengawasi situasi diluar kemudian anak mengambil barang-barang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok yang terdiri 1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 2(dua) bungkus rokok merk Diplomat Evo 16, 2(dua) bungkus rokok merk Djarum Black 16, 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild 16, 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild 12, 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter 12, 2(dua) bungkus rokok merk Aroma Bold 12, 2(dua) bungkus rokok merk Surya Pro Mild Merah 12, 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah 12, 1(satu) bungkus rokok merk Aspro Internasional 16, 2(dua) bungkus rokok merk Djarum Super Mild Putih 16, 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild Putih 12 dan 6 (enam) bungkus korek api kayu yang barang-barang tersebut anak ambil dari etalase warung dan masih menyisakan beberapa rokok di etalase ;
- Bahwa uang yang diambil oleh Anak Arya Krisna Kurniawan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Uang tersebut dibagi langsung didepan pintu warung dengan perincian anak mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Arya Krisna Kurniawan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan

Anak mengambil barang-barang berupa rokok di warung untuk dijual ;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk beli ikan hias dan jajan;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak Arya Krisna Kurniawan Bin Yudhitya Danang Kurniawan tanpa izin dari pemiliknya dan perbuatan para anak tersebut sudah sering dilakukan;

2. Anak II Bin Yudhitya Danang Kurniawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan Anak I telah mengambil barang berupa uang dan rokok di warung lotek milik bu Yatik yang beralamat di Kp Tulung No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.45 WIB Anak I mengajak anak pulang dari taman Badaan lalu pada saat melewati halte Jl Pahlawan (dekat tambal ban) Anak I melihat ada 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau tergeletak dibagian bawah kursi tempat duduk kemudian Anak I ambil dan masukan ke dalam saku depan celana pendek warna merah yang dipakainya dan sesampainya dekat jembatan sungai Kp Tulung sekira pukul 20.00 WIB anak mengatakan kepada Anak I “kae ono warung” (itu ada warung) dan dijawab “yoh” (ya) karena anak Anak I paham jika anak mengajak anak untuk mengambil barang dari warung tersebut, sebab sebelumnya anak pernah beberapa kali mengambil barang milik orang lain dengan Anak I ditempat lain ;
- Bahwa kemudian Anak I mencongkel 2 (dua) buah gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan obeng yang anak pegang dengan tangan kanan dengan cara memasukan obeng ke engsel gembok bagian bawah kemudian menginjaknya sedangkan untuk gembok bagian atas dengan cara memasukan obeng ke engsel dan menariknya dan Gembok ketiga yaitu dibagian tengah sudah rusak ;
- Bahwa setelah pintu bisa terbuka kemudian obeng tersebut Anak I tinggal dibawah pintu lalu Anak I masuk kedalam warung dan menyalakan lampu, kemudian setelah lampu menyala anak ikut masuk kedalam sebentar untuk mengambil uang yang berada didalam dompet lalu keluar lagi untuk mengawasi situasi diluar kemudian Anak I mengambil barang-barang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok yang terdiri 1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 2(dua) bungkus rokok merk Diplomat Evo 16, 2(dua) bungkus rokok merk Djarum Black 16, 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild 16, 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild 12, 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter 12, 2(dua) bungkus rokok merk Aroma Bold 12, 2(dua) bungkus rokok merk Surya Pro Mild Merah 12, 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah 12, 1(satu)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Aspro Internasional 16, 2(dua) bungkus rokok merk Djarum Super Mild Putih 16, 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild Putih 12 dan 6 (enam) bungkus korek api kayu yang barang-barang tersebut anak ambil dari etalase warung dan masih menyisakan beberapa rokok di etalase ;

- Bahwa uang yang diambil oleh Anak sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Uang tersebut dibagi langsung didepan pintu warung dengan perincian Anak I mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Anak I mengambil barang barang berupa rokok di warung untuk dijual ;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk beli ikan hias dan jajan;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak I Danang Kurniawan tanpa izin dari pemiliknya dan perbuatan para anak tersebut sudah sering dilakukan;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi panjang 14 (empat belas) cm gagang berwarna hijau;
- b. 1 (satu) buah dompet warna merah;
- c. 1 (satu) buah etalase kaca lebar 45(empat puluh lima) cm dan tinggi 60 (enampuluh) cm;
- d. 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna kuning merk "NDIOR TOP SECURITY";
- e. 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna hitam merk "GRT";
- f. Rokok berbagai macam merk :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DIPLOMAT EVO 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM BLACK 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM FILTER 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk AROMA BOLD 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD MERAH 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD MERAH 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk ASPRO INTERNASIONAL 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 12;
- g. 6 (enam) bungkus korek api kayu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. (satu) potong kgos dengan pendek warna putih merk IE-BR;

- i. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- j. 2 (dua) ekor ikan hias;
- k. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk CHAN"S;
- l. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- m. 2 (dua) ekor ikan hias;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/TP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, atas nama Aldino Kurnia Hadi, lahir pada tanggal 27 November 2009;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 443/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang atas nama Arya Krisna Kurniawan, lahir pada tanggal 2 Maret 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ismoyo Hadi Bin Iskak Pujio Sumarto (Alm) telah kehilangan barang-barang berupa uang dan rokok berbagai macam merek bertempat di warung lotek milik bu Yatik (milik saksi) yang beralamat di Kp Tulung No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa saksi Ismoyo Hadi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Ismoyo Hadi keluar rumah menuju warung tersebut dan mendapati pintu warung dalam keadaan sedikit terbuka dengan 2 (dua) buah engsel gembok yang terpasang dipintu sudah dalam keadaan rusak masih menggantung dibagian atas dan bawah pintu, kemudian saksi Ismoyo Hadi melihat dari sela sela pintu yang terbuka etalase rokok yang pada saat itu saksi letakkan dibawah wastafel sudah bergeser dari tempat sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Ismoyo Hadi dan istri saksi yaitu saksi Regina Wahyu Widayanti melihat warung tersebut dan didapati bahwa ada 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merk, 6 (enam) buah korek api kayu serta sejumlah uang tunai yang disimpan didompot sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ambil dari etalase warung dan masih menyisakan beberapa rokok di etalase ;
- Bahwa uang yang diambil oleh Anak II sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Uang tersebut dibagi langsung didepan pintu warung dengan perincian Anak I mendapatkan bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Para Anak mengambil barang berupa rokok di warung untuk dijual ;
 - Bahwa perbuatan Para Anak mengambil uang dan rokok tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan perbuatan para anak tersebut mengakibatkan saksi Ismoyo Hadi mengalami kerugian sekitar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa dipersidangan saksi Ismoyo Hadi telah memaafkan perbuatan para anak tersebut;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/TP/2011, atas nama Aldino Kurnia Hadi, lahir pada tanggal 27 November 2009, sehingga pada saat anak melakukan tindak pidana umur Anak masih 13 (tiga belas) tahun dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 443/2009, atas nama Arya Krisna Kurniawan, lahir pada tanggal 2 Maret 2009, sehingga pada saat anak melakukan tindak pidana umur Anak masih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para anak sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak I Bin Supardiyono bersama dengan Anak II Bin Yudhitya Danang Kurniawan dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I Bin Supardiyono bersama dengan Anak II Bin Yudhitya Danang Kurniawan adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Anak mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Anak sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/TP/2011, atas nama Aldino Kurnia Hadi, lahir pada tanggal 27 November 2009, sehingga pada saat anak Aldino Kurnia Hadi melakukan tindak pidana umur Anak masih 13 (tiga belas) tahun dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 443/2009, atas nama Arya Krisna Kurniawan, lahir pada tanggal 2 Maret 2009, sehingga pada saat anak Arya Krisna Kurniawan melakukan tindak pidana umur Anak masih 13 (tiga belas) tahun, ternyata para anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan UU. RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, para anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah diduga melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU. RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, para anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diambil oleh pengadilan tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.45 WIB Para Anak pulang dari taman Badaan lalu pada saat melewati halte Jl Pahlawan (dekat tambal ban) Anak I Bin Supardiyono melihat ada 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau tergeletak dibagian bawah kursi tempat duduk kemudian Anak I mengambil dan masukan ke dalam saku depan celana pendek warna merah yang Anak I pakai dan sesampainya dekat jembatan sungai Kp Tulung sekira pukul 20.00 WIB anak Arya Krisna Kurniawan mengatakan kepada Anak Aldino Kurnia Hadi “kae ono warung yang beralamat di Kp Tulung No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang” (itu ada warung) dan anak Aldino jawab “yoh” (ya) karena Para anak paham untuk mengambil barang dari warung tersebut, sebab sebelumnya para anak pernah beberapa kali mengambil barang milik orang lain ditempat lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I mencongkel 2 (dua) buah gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan obeng yang anak dapatkan sebelumnya dan setelah pintu bisa terbuka kemudian Anak I masuk kedalam warung dan menyalakan lampu, kemudian setelah lampu menyala Anak II ikut masuk kedalam sebentar mengambil uang yang berada didalam dompet lalu keluar lagi untuk mengawasi situasi diluar kemudian Anak I mengambil barang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok yang terdiri 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 2(dua) bungkus rokok merk Diplomat Evo 16, 2(dua) bungkus rokok merk Djarum Black 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild 12, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter 12, 2 (dua) bungkus rokok merk Aroma Bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Pro Mild Merah 12, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah 12, 1 (satu) bungkus rokok merk Aspro Internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Super Mild Putih 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super Mild Putih 12 dan 6 (enam) bungkus korek api kayu yang barang-barang tersebut para anak ambil dari etalase warung;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Anak II sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Uang tersebut dibagi langsung didepan pintu warung dengan perincian Anak I mendapatkan bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Para Anak mengambil barang berupa rokok di warung untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan saksi Ismoyo Hadi mengalami kerugian sekitar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang telah mengambil uang dari dalam dompet dan rokok dari etalase/lemari di dalam sebuah warung yang beralamat di Kp Tulung No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang kemudian Uang tersebut dibagi langsung didepan pintu warung dengan perincian Anak I mendapatkan bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Para Anak mengambil rokok di warung tersebut untuk dijual tersebut yang semula belum ada dalam kekuasaan para Anak menjadi berada dalam kekuasaan para Anak dan telah berpindah tempat dari tempat semula disimpan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek yang telah diambil oleh Para Anak tersebut, ternyata seluruhnya kepunyaan saksi Ismoyo Hadi dan mempunyai nilai ekonomis karena akibat perbuatan Para Anak tersebut, saksi Ismoyo Hadi mengalami kerugian ditaksir sejumlah sekitar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu) rupiah, sehingga perbuatan Para Anak termasuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Anak merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), *kedua*, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (bertentangan dengan hukum lain), dan ketiga, "zonder eigen recht" (tanpa hak yang ada pada diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Anak mengambil uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek adalah tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Ismoyo Hadi, serta akibat perbuatan Para Anak tersebut, saksi Ismoyo Hadi mengalami kerugian sehingga perbuatan Para Anak sudah dapat dipandang sebagai "*wederrechtelijk*" atau melawan hukum dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Anak telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 18 (delapan belas) bungkus rokok berbagai merek, yang dilakukan Para Anak pada malam hari tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira 20.00 wib, yang diambil dari etalase/lemari di dalam sebuah warung yang beralamat di Kp Tulung No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang dan perbuatan Para Anak tersebut dilakukan Para Anak tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Ismoyo Hadi, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Anak telah bersepakat sebelum mengambil barang-barang dari dalam warung tersebut, berawal pada saat Para Anak pulang dari taman Badaan dan sesampainya dekat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
jabatan sungsang Kp Tulung Sekira pukul 20.00 WIB anak Arya Krisna Kurniawan mengatakan kepada Anak Aldino Kurnia Hadi "kae ono warung yang beralamat di Kp Tulung No.98 / 265 Rt 4 Rw 2 Kel Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang" (itu ada warung) dan anak Aldino jawab "yoh" (ya) karena Para anak paham untuk mengambil barang dari warung tersebut, sebab sebelumnya para anak pernah beberapa kali mengambil barang milik orang lain ditempat lain, kemudian Anak I mencongkel 2 (dua) buah gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan obeng yang anak dapatkan sebelumnya dan setelah pintu bisa terbuka kemudian Anak I masuk kedalam warung dan menyalakan lampu, kemudian setelah lampu menyala Anak II ikut masuk kedalam sebentar mengambil uang yang berada didalam dompet lalu keluar lagi untuk mengawasi situasi diluar kemudian Anak I mengambil barang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok dan 6 (enam) bungkus korek api kayu kemudian uang yang diambil oleh Anak II sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi langsung didepan pintu warung dengan perincian Anak I mendapatkan bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Para Anak mengambil barang berupa rokok di warung untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil uang tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Para anak yang telah sepakat mengambil barang-barang dari dalam warung tersebut dan juga diadakan pembagian tugas antara Para anak, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad.6.Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh Para Anak dalam menngambil barang yang dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh Para Anak dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Para Anak mengambil uang, rokok dan korek api kayu dari dalam warung tersebut yaitu Anak I mencongkel 2 (dua) buah gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan obeng yang anak pegang dengan tangan kanan dengan cara memasukan obeng ke engsel gembok bagian bawah kemudian menginjaknya sedangkan untuk gembok bagian atas dengan cara memasukan obeng ke

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan Gembok ketiga yaitu dibagian tengah sudah rusak sehingga engsel gembok tersebut menjadi rusak dan pintu warung bisa terbuka kemudian obeng tersebut Anak I tinggal dibawah pintu lalu Anak I masuk kedalam warung dan menyalakan lampu, kemudian setelah lampu menyala Anak II ikut masuk kedalam sebentar mengambil uang yang berada didalam dompet lalu keluar lagi untuk mengawasi situasi diluar kemudian Anak I mengambil barang barang berupa 18 (delapan belas) bungkus rokok dan 6 (enam) bungkus korek api kayu yang barang-barang tersebut para anak ambil dari etalase warung, selanjutnya Anak I keluar melalui pintu warung yang sudah dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata untuk sampai pada barang yang di ambil dari dalam warung dilakukan oleh Para anak dengan merusak engsel pintu warung, dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Mjelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Para Anak ?;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim terhadap Para Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Para Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lina Awalina Zulfa dan Indri Cahyani yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak Aldino Kurnia Hadi dan Anak Arya Krisna Kurniawan masing-masing diberi tindakan berupa perawatan di LPKS Sentra Antasena Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Menjatuhkan tindakan terhadap Anak I yaitu dikembalikan kepada orang tua untuk dibimbing dan dididik dan Menjatuhkan tindakan terhadap Anak II berupa perawatan di LPKS Sentra Antasena Magelang selama 4 (empat) bulan dan setelah mendengar dan memperhatikan pendapat orang tua anak mengenai segala hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak, yang mana orang tua Anak II menyatakan tidak sanggup mendidik anak II karena orangtua anak (ibu) sudah punya keluarga baru, dan kerepotan dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, maka Majelis Hakim sependapat dengan laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan dengan menempatkan anak II di Sentra Antasena diharapkan anak II. Dapat memperoleh pembinaan mental, spiritual, pelatihan keterampilan kerja yang dapat mendorong perubahan perilaku agar menjadi anak yang positif, mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat agenda pembelaan, Ibu kandung Anak II menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Mendidik Anak, namun senyatanya selama ini setelah perceraian kedua orang tuanya, Anak II tinggal dan diasuh oleh neneknya Saudari Sri Sugiarti yang merupakan Ibu Kandung Anak I, yang mana Anak II tidak tinggal dan diasuh oleh orang tua kandungnya, sehingga Surat Pernyataan Kesanggupan Mendidik Anak dari Ibu kandung Anak II tidak dapat diterima dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak I Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan orang tua anak masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, maka atas hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim mengenai selama anak dipersidangan telah menyesali perbuatannya dan proses hukum yang telah dijalani anak selama ini juga telah menjadi sanksi tersendiri bagi anak serta orang tua anak yaitu ibu anak masih bisa mengasuh dan mendidik anak, sehingga dengan lingkungan keluarga bisa membantu anak untuk merubah perilakunya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dalam perkara a quo maka Hakim akan menjatuhkan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi panjang 14 (empat belas) cm gagang berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna merah
- b. 1 (satu) buah etalase kaca lebar 45 (empat puluh lima) cm dan tinggi 60 (enampuluh) cm;
- c. 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna kuning merk "NDIOR TOP SECURITY";
- d. 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna hitam merk "GRT";
- e. Rokok berbagai macam merk :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DIPLOMAT EVO 16.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM BLACK 16.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 16.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 12.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM FILTER 12.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk AROMA BOLD 12.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD MERAH 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD MERAH 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk ASPRO INTERNASIONAL 16.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 16.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 12.
 - 6 (enam) bungkus korek api kayu.

Yang oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi Ismoyo Hadi maka dikembalikan kepada saksi Ismoyo Hadi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk IE-BR dan 1 (satu) potong celana pendek warna merah, yang telah disita dari Anak Aldino Kurnia Hadi maka dikembalikan kepada Anak I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk CHAN"S dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, yang telah disita dari Anak Arya Krisna Kurniawan maka dikembalikan kepada Anak II.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) ekor ikan hias, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya dilepaskan ke habitatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah merugikan saksi Ismoyo Hadi (Korban);
- Para Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Dipersidangan saksi Ismoyo Hadi telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak I Bin Supardiyono (Alm) oleh karena itu dengan tindakan pengembalian kepada orang tua dan menjatuhkan tindakan kepada Anak II Bin Yudhitya Danang Kurniawan oleh karena itu dengan tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Antasena Magelang selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah etalase kaca lebar 45 (empat puluh lima) cm dan tinggi 60 (enampuluh) cm;
- 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna kuning merk "NDIOR TOP SECURITY";
- 1 (satu) buah engsel gembok yang terpasang, gembok warna hitam merk "GRT";
- Rokok berbagai macam merk yaitu :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DIPLOMAT EVO 16.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM BLACK 16.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 16.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD 12.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM FILTER 12.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk AROMA BOLD 12.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD MERAH 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD MERAH 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk ASPRO INTERNASIONAL 16.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 16.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD putih 12.
 - 6 (enam) bungkus korek api kayu.

Dikembalikan kepada saksi Ismoyo Hadi;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk IE-BR;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;

Dikembalikan kepada Anak I;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk CHAN"S;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Dikembalikan kepada Anak II;

- 4 (empat) ekor ikan hias;

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dilepaskan ke habitatnya;

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafizah S.H. dan Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Nur Lailly Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilieik Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustafizah, S.H.

Ika Restu Dewati, S.H.